



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **CUNIK BIN SANIMAN;**
- 2. Tempat lahir : Santapan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 Juli 1988;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lk. III Tg Raja Timur Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan / Kontrakan Wak Abidah Desa Sekar
Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka
Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **PIKRIYADI ALIAS FIKRI ALIAS PIK BIN
MARKONI;**
- 2. Tempat lahir : Santapan (Ogan Ilir);
- 3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Januari 1990;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 002 RW. 002 Desa Ulak
Kembahang II Kecamatan Pemulutan Barat
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 3

- 1. Nama lengkap : **RIO BINGGO KAVALERA ALIAS RIO BIN
HERI HADI SOESENSO;**
- 2. Tempat lahir : Pekalongan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Februari 1998;



4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teratai Gang 06 No. 30 RT.004 RW.000
Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan
Timur Kota Pekalongan / Gang Suratmin Tugu
Duren Kelurahan Sungai Baru Kecamatan
Mentok Kabupaten Bangka Barat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **HENDRIK ALIAS OYENG ALIAS ENG BIN
SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan
Parittiga Kabupaten Bangka Barat
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **CANDRA BIN ROMANI;**
2. Tempat lahir : Santapan (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Santapan Barat RT.006 RW.000
Desa Santapan Barat Kecamatan Kandis
Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : **NOVIKA ARISANDI ALIAS NOVI BIN**



AHMADI;

2. Tempat lahir : Kandise;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT.002 RW.000 Kelurahan/Desa
Kandise I Kecamatan Kandise Kabupaten Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023, selanjutnya Para
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27
November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023
sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24
Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai
dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan
tanggal 20 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah
diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor
13/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 22
Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa
serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I CUNIK BIN SANIMAN**, **Terdakwa II NOVIKA ARISANDI ALIAS NOVI BIN AHMADI**, **Terdakwa III PIKRIYADI ALIAS FIKRI ALIAS PIK BIN MARKONI**, **Terdakwa IV RIO BINGGO KAVALERA ALIAS RIO BIN HERI HADI SOESENSO**, **Terdakwa V HENDRIK ALIAS OYENG ALIAS ENG BIN SULAIMAN**, dan **Terdakwa VI CANDRA BIN ROMANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, Menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 “Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan” yang diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I CUNIK BIN SANIMAN**, **Terdakwa II NOVIKA ARISANDI ALIAS NOVI BIN AHMADI**, **Terdakwa III PIKRIYADI ALIAS FIKRI ALIAS PIK BIN MARKONI**, **Terdakwa IV RIO BINGGO KAVALERA ALIAS RIO BIN HERI HADI SOESENSO**, **Terdakwa V HENDRIK ALIAS OYENG ALIAS ENG BIN SULAIMAN**, dan **Terdakwa VI CANDRA BIN ROMANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang;
 - 1 (satu) unit kompresor berikut selang;
 - 8 (delapan) karpet;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar PIP selam dalam keadaan basah dengan berat kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram;Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa I CUNIK BIN SANIMAN, Terdakwa II NOVIKA ARISANDI ALIAS NOVI BIN AHMADI, Terdakwa III PIKRIYADI ALIAS FIKRI ALIAS PIK BIN MARKONI, Terdakwa IV RIO BINGGO KAVALLERA ALIAS RIO BIN HERI HADI SOESENSO, dan Terdakwa V HENDRIK ALIAS OYENG ALIAS ENG BIN SULAIMAN**, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa VI CANDRA BIN ROMANI** yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/L.9.13/Eku.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I CUNIK BIN SANIMAN, Terdakwa II PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa III RIO BINGGO KAVALLERA ALIAS RIO BIN HERI HADI SOESENSO, Terdakwa IV HENDRIK ALIAS OYENG ALIAS ENG BIN SULAIMAN, Terdakwa V CANDRA BIN ROMANI, dan Terdakwa VI NOVIKA ARISANDI ALIAS NOVI BIN AHMADI bersama-sama dengan Saksi DAVID BIN DANIEL KARIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 02.30 atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2023 bertempat di Perairan Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dengan titik koordinat 2°3.881'S dan 105°7.005'E atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan, perbuatan tersebut dilakukan para

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Saksi HERIANSYAH Bin H. ABDUL SANI HK, Saksi PUJI SUBEKTI bersama rekan (Masing-masing Anggota Kepolisian Satpolairud Polres Bangka Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada ponton selam yang beroperasi di perairan Keranggan Mentok kemudian para saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan sesampainya di Pantai Keranggan para saksi melihat 1 (satu) unit ponton isap produksi sedang beroperasi tepatnya pada titik koordinat 2°3.811' S dan 105°7.005' E kemudian para saksi mendatangi Ponton PIP tersebut dan menemukan Terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa II PIKRIYADI Als FIKRI Als PIK Bin (Alm) MARKONI, Terdakwa III RIO BINGGO KAVALER AAls RIO Bin (Alm) HERI HADI SOESENSO, Terdakwa IV HENDRIK Als OYENG Als ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa V CANDRA Bin Alm ROMANI, dan Terdakwa VI NOVIKA ARISANDI Als NOVI Bin AHMADI sedang melakukan aktifitas penambangan timah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa II PIKRIYADI Als FIKRI Als PIK Bin (Alm) MARKONI, Terdakwa III RIO BINGGO KAVALER AAls RIO Bin (Alm) HERI HADI SOESENSO, Terdakwa IV HENDRIK Als OYENG Als ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa V CANDRA Bin Alm ROMANI, dan Terdakwa VI NOVIKA ARISANDI Als NOVI Bin AHMADI dalam melakukan penambangan tanpa izin di lokasi tersebut sebagai pekerja dari Sdr. DAVID Bin DANIEL KARIM (penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa II PIKRIYADI Als FIKRI Als PIK Bin (Alm) MARKONI, Terdakwa III RIO BINGGO KAVALER AAls RIO Bin (Alm) HERI HADI SOESENSO, Terdakwa IV HENDRIK Als OYENG Als ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa V CANDRA Bin Alm ROMANI, dan Terdakwa VI NOVIKA ARISANDI Als NOVI Bin AHMADI melakukan penambangan timah tanpa izin awalnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.10 WIB, Sdr. DAVID Bin DANIEL KARIM (berkas perkara terpisah) selaku pemilik modal dan ponton menghubungi para Terdakwa untuk bekerja Ponton Isap Produksi (PIP) Selam di Perairan Keranggan lalu Sdr. DAVID menyiapkan peralatan untuk melakukan penambangan berupa sewa jasa speed lidah (Daftar Pencarian Barang), serta alat operasional lainnya seperti BBM Solar untuk menghidupkan mesin. Kemudian setelah para terdakwa tiba di Perairan Keranggan pada pukul 01.30 WIB, kemudian langsung memulai persiapan untuk melakukan kegiatan penambangan yaitu terdakwa II RIO BINGGO als RIO memasukkan BBM jenis solar dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin pompa air dengan cara diengkol/diputar tuasnya lalu Terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN langsung menghidupkan mesin pompa air yang terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan penyelam di dalam air kemudian Terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN langsung menyelam untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, kemudian setelah sampai di dasar perairan, terdakwa I CUNIK memberikan kode kepada terdakwa lainnya yang bekerja diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah agar dapat menyedot pasir. Kemudian terdakwa II PIKRIYADI, terdakwa III RIO BINGGO Als RIO, Terdakwa IV HENDRIK als OYENG, terdakwa V CANDRA Bin ROMANI dan terdakwa VI NOVIKA, yang bekerja diatas ponton bertugas untuk memberi kode pada terdakwa I CUNIK apabila pasir timah yg disedot sudah dirasa cukup lalu secara bersama-sama mencuci pasir timah dan mengibaskan karpet berisi pasir timah dan dicuci sehingga didapatkan pasir timah yang bersih dan dikumpulkan di sakan kecil;

- Bahwa sistem pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh pemodal dan pemilik ponton yaitu Sdr. DAVID Bin DANIEL KARIM adalah bagi hasil secara rata setelah dipotong biaya operasional yaitu 50% untuk pemodal lalu 50% dibagi menjadi 2 bagian yaitu 25% untuk Terdakwa I CUNIK selaku penyelam dan 25% lainnya untuk terdakwa II PIKRIYADI, terdakwa III RIO BINGGO als RIO, terdakwa IV HENDRIK als OYENG, terdakwa V CANDRA bin ROMANI dan terdakwa VI NOVIKA,;
- Bahwa kemudian pada saat para terdakwa sedang bekerja, datanglah pihak Kepolisian yang mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan tambang pasir timah berupa 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut selang spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, 8 (delapan) karpet, dan 5 (lima) karung berisi pasir timah yang diambil dari sakan besar PIP dalam keadaan basah dengan berat total kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram yang merupakan hasil penambangan selama kurang lebih 2 jam;
- Bahwa berdasarkan Report of Analysis Nomor : 001/HP/CS.BT/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tasliyah selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terhadap sampel 1,8 Kg Bijih Timah dengan kadar Sn 8,77%;
- Bahwa terdakwa I CUNIK Bin SANIMAN, terdakwa II PIKRIYADI, terdakwa III RIO BINGGO Als RIO, Terdakwa IV HENDRIK als OYENG,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V CANDRA Bin ROMANI, dan terdakwa VI NOVIKA tidak memiliki izin dalam melakukan penambangan pasir timah di Perairan Keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriansyah bin H. Abdul Sani HK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi oleh ketua nelayan yang melaporkan bahwa terdapat aktivitas penambangan timah di perairan keranggan, kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dan anggota kepolisian tiba di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dan sudah banyak orang berkumpul serta perahu nelayan, kemudian Saksi mengamankan Para Terdakwa yang sedang melakukan penambangan pasir timah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang dan 8 (delapan) karpet;

- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan 5 (lima) karung pasir dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku hanya sebagai pekerja sedangkan pemodal dan pemilik dari 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para
Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para
Terdakwa baru pertama kali melakukan penambangan pasir timah di perairan keranggan yaitu hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB hingga diamankan sekitar pukul 02.30 WIB dan belum memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa peranan
Saksi David bin Daniel Karim adalah sebagai pemilik ponton selam sekaligus pemodal operasional;

- Bahwa sekitar pukul
05.00 WIB, Saksi David bin Daniel Karim mendatangi kantor Polairud lalu diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa maksud dan
tujuan Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di perairan keranggan tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah untuk mencari nafkah kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa Saksi
mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi David bin Daniel Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendatangi kantor Polairud setelah Saksi mendegar bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi adalah pemodal dan pemilik dari 1 (satu) unit ponton selam;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja yang dibayar oleh Saksi untuk melakukan penambangan pasir timah;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Saksi menyiapkan alat berupa 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, 1 (satu) unit sakan besar untuk menampung tanah, 8 (delapan) karpet;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram adalah pasir biasa dan bukan merupakan pasir timah;
- Bahwa peran Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN bertugas sebagai penyelam;
- Bahwa peran Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI yang bertugas sebagai pekerja atas ponton / pekerja sakan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada saat diamankan ponton selam milik Saksi sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah sehingga belum memperoleh hasil pasir timah dan belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa cara Saksi melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama Saksi selaku pemilik dan pemodal usaha tambang pasir timah menyediakan ponton selam yang siap operasi berikut pendukung operasionalnya seperti Bahan Bakar Minyak solar untuk menghidupkan mesin pompa tanah, dan mesin pompa air, lalu Para Terdakwa menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu penyelam dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan tersebut untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN selaku penyelam memberikan kode kepada rekan yang berada di atas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada dasar perairan, sedangkan pekerja lainnya berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap jalan dan udara tetap mengalir, lalu apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka pekerja yang berada di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 02.30 WIB yang mana saat itu Saksi sedang berada di dermaga batu berani menunggu hasil penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjanjikan upah kepada Para Terdakwa dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil pasir timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk Saksi dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan uang makan dan uang rokok kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah milik Saksi tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah sehingga Saksi belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahi Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu melakukan penyiapan bahan pertimbangan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan mineral dan batubara;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koperasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa:
 - Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu:
 1. Pertambangan Mineral;
 2. Pertambangan Batubara;
 - Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 1. Pertambangan mineral radioaktif;
 2. Pertambangan mineral logam;
 3. Pertambangan mineral bukan logam;
 4. Pertambangan batuan;
 - Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut harus mempunyai perizinan, adapun perizinannya tersebut berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
 - Bahwa usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
 - Bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - nomor induk berusaha;
 - sertifikat standar; dan/atau;
 - izin;
 - Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR (Izin Penambangan Rakyat);
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan);

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan uraian perkara, Ahli menerangkan bahwa dalam hal ini Para Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral logam (timah) tanpa izin, maka kegiatan tersebut tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan);
- Bahwa Ahli menerangkan kegiatan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN bersama dengan Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;
- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan aung rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

2. Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI bersama dengan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

- Bahwa Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI bersama dengan rekan lainnya adalah pekerja yang berada di atas ponton;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

3. Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO bersama dengan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

- Bahwa Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO bersama dengan rekan lainnya adalah pekerja yang berada di atas ponton;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan kerangka untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALLERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENNO mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

4. Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN bersama dengan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENNO, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

- Bahwa Terdakwa 4 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENNO bersama dengan rekan lainnya adalah pekerja yang berada di atas ponton;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALLERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

5. Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI bersama dengan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALLERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI bersama dengan rekan lainnya adalah pekerja yang berada di atas ponton;

- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa Para
Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir
timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu
pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan
pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1
CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim
dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada
hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka
sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal
yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk
pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa
lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut
dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen)
untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua
puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2
PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO
KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK
Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin
ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI,
namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut
dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

- Bahwa Para
Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti
berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam
dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh
kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan
penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa
dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum
memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan
tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah
tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 6. Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI bersama dengan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALLERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;
 - Bahwa Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI bersama dengan rekan lainnya adalah pekerja yang berada di atas ponton;
 - Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;
 - Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para
Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah
Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

- Bahwa barang bukti
berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam
dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh
kilogram) merupakan pasir;

- Bahwa kegiatan
penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa
dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum
memperoleh hasil pasir timah;

- Bahwa maksud dan
tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah
tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

- Bahwa Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI
mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan
kesempatan bagi Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, namun
Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a
de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil;
2. 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
3. 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang;
4. 1 (satu) unit kompresor berikut selang;
5. 8 (delapan) karpet;
6. 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar PIP selam dalam
keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dengan
kadar Sn 8,77 % (delapan koma tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara
sah menurut hkum berdasarkan Penetapan Nomor 217/PenPid.B-SITA/2023/PN
Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat
berupa Report of Analysis Nomor : 001/HP/CS.BT/I/2024 tanggal 11 Januari
2024 yang ditandatangani oleh TASLIYAH selaku Kabag Laboratorium Unit
Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,8 (satu koma delapan) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 8,77% (delapan koma tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;
- Bahwa Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI adalah pekerja yang berada di atas ponton;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;
- Bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;
- Bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar ponton selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh kilogram) merupakan pasir;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah dan belum memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi David bin Daniel Karim mendatangi kantor Polairud setelah Saksi David bin Daniel Karim mendengar bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri, lalu Saksi David bin Daniel Karim diamankan oleh anggota Polri;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan kegiatan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;
- Bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Report of Analysis Nomor : 001/HP/CS.BT/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh TASLIYAH selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel 1,8 (satu koma delapan) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 8,77% (delapan koma tujuh tujuh persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa 1 **CUNIK Bin SANIMAN**, Terdakwa 2 **PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI**, Terdakwa 3 **RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO**, Terdakwa 4 **HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN**, Terdakwa 5 **CANDRA Bin ROMANI**, dan Terdakwa 6 **NOVIKA ARISANDI Alias**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI Bin AHMADI yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di perairan keranggan Kelurahan Keranggan Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN, Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALLERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, ada diamankan oleh petugas kepolisian

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sedang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI adalah pekerja yang berada di atas ponton;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

Menimbang, bahwa pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam tersebut adalah Saksi David bin Daniel Karim;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada diatas ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan Keranggan dengan menggunakan ponton selam yaitu pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 01.30 WIB dan pada saat diamankan belum memperoleh hasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERIA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah dan belum memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi David bin Daniel Karim mendatangi kantor Polairud setelah Saksi David bin Daniel Karim mendengar bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri, lalu Saksi David bin Daniel Karim diamankan oleh anggota Polri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin tersebut dikarenakan untuk mencari nafkah;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan kegiatan Para Terdakwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup termasuk dalam kategori kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan dalam hal orang perseorangan atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan mineral logam timah, maka perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana di atur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Ahli Ougy Dayyantara, S.H., M.H. menerangkan dasar hukum yang menerangkan bahwa penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan Pasal 158 UU RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Report of Analysis Nomor : 001/HP/CS.BT/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh TASLIYAH selaku Kabag Laboratorium Unit Metalurgi PT Timah Tbk terkait pengujian Sn biji timah secara Volumetri sampel 1,8 (satu koma delapan) kilogram bijih timah dengan hasil pengujian Parameter Sn 8,77% (delapan koma tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan ponton selam di wilayah perairan keranggan tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang pada pokoknya menyebutkan 3 (tiga) bentuk penyertaan yakni “yang melakukan” (*pleger*), “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) atau yang “turut melakukan” (*medepleger*), dimana yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala dari unsur-unsur suatu delik. Yang



disyaratkan dalam penyertaan ini adalah pelaku adalah 1 orang, sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah suatu perbuatan pidana, yang mana bukan orang itu yang melakukan, akan tetapi menyuruh orang lain. Hal mana tetap tidak bisa lepas dari pertanggung jawaban pidana. Hal ini mensyaratkan ada pihak yang menyuruh, dan ada pihak yang disuruh dan yang dimaksud dengan “yang turut melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan 2 orang atau lebih yang mana setiap pelakunya melakukan unsur-unsur delik pidana tersebut. Hal ini mensyaratkan adanya orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan, dimana sifat unsur ini hanyalah pelengkap untuk menjelaskan dalam kapasitas apa pelaku melakukan suatu tindak pidana dimana mensyaratkan pelaku harus lebih dari satu orang. Seandainya tidak terbuktipun, tidak menjadikan suatu perbuatan pidana menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN adalah pekerja di ponton selam dengan peran sebagai pekerja bawah / penyelam yang bertugas mencari pasir timah di dasar perairan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI adalah pekerja yang berada di atas ponton;

Menimbang, bahwa peran Saksi David bin Daniel Karim adalah sebagai pemodal dan pemilik 1 (satu) unit ponton selam;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut, Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang air, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, dan 8 (delapan) karpet;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, pertama-tama menghidupkan mesin pompa air yang juga terhubung dengan kompresor angin untuk membantu pernafasan Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam di dalam air, kemudian setelah itu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dengan menggunakan selang kompresor langsung menyelam ke dasar perairan keranggan untuk mencari pasir timah dengan menggunakan selang spiral yang menghubungkan pasir laut dengan sakan, setelah sampai di dasar perairan lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN memberikan kode kepada Para Terdakwa lainnya yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat ponton untuk menghidupkan mesin tanah, setelah hidup lalu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN melakukan pencarian pasir timah dengan cara menyedot tanah yang berada di dasar perairan, sedangkan para pekerja di atas ponton yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI berada di atas ponton untuk menjaga agar mesin kompresor tetap berjalan dan udara tetap mengalir, kemudian apabila di sakan sudah terdapat pasir timah dan dirasa cukup maka Para Terdakwa lainnya yang bekerja di atas ponton memberikan kode kepada Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN untuk naik ke atas ponton selam dan melanjutkan mencuci tanah yang berada di sakan dengan cara mengebaskan karpet lalu mencuci pasir timah tersebut hingga bersih;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dijanjikan upah oleh Saksi David bin Daniel Karim dengan sistem bagi hasil yaitu apabila memperoleh hasil timah maka pada hari itu langsung dijual dan setelah dipotong biaya operasional maka sisanya dibagi rata yaitu 50% (lima puluh persen) untuk pemilik modal yaitu Saksi David bin Daniel Karim dan 50% (lima puluh persen) lagi untuk pekerja yaitu Terdakwa 1 CUNIK Bin SANIMAN dan Para Terdakwa lainnya, selanjutnya 50% (lima puluh persen) bagian pekerja tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu 25% (dua puluh lima persen) untuk Terdakwa CUNIK Bin SANIMAN sebagai penyelam dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pekerja atas / pekerja sakan yaitu Terdakwa 2 PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI, Terdakwa 3 RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO, Terdakwa 4 HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN, Terdakwa 5 CANDRA Bin ROMANI, dan Terdakwa 6 NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI, namun Para Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut dikarenakan belum memperoleh pasir timah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberikan uang makan dan uang rokok masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi David bin Daniel Karim;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan belum memperoleh hasil pasir timah dan belum memperoleh keuntungan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Para Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil;
2. 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
3. 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang;
4. 1 (satu) unit kompresor berikut selang;
5. 8 (delapan) karpet;
6. 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar PIP selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dengan kadar Sn 8,77% (delapan koma tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil, 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral, 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang, 1 (satu) unit kompresor berikut selang, 8 (delapan) karpet telah disita dari Saksi David bin Daniel Karim, oleh karena dipersidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar PIP selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dengan kadar Sn 8,77% (delapan koma tujuh puluh persen) telah disita dari Saksi David bin Daniel Karim, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **CUNIK Bin SANIMAN**, Terdakwa 2 **PIKRIYADI Alias FIKRI Alias PIK Bin MARKONI**, Terdakwa 3 **RIO BINGGO KAVALERA Alias RIO Bin HERI HADI SOESENSO**, Terdakwa 4 **HENDRIK Alias OYENG Alias ENG Bin SULAIMAN**, Terdakwa 5 **CANDRA Bin ROMANI**, dan Terdakwa 6 **NOVIKA ARISANDI Alias NOVI Bin AHMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) unit ponton selam berikut sakan besar dan sakan kecil;
 2. 1 (satu) unit mesin pompa tanah berikut spiral;
 3. 1 (satu) unit mesin pompa air berikut selang;
 4. 1 (satu) unit kompresor berikut selang;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 8 (delapan) karpet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 5 (lima) karung pasir yang diambil dari sakan besar PIP selam dalam keadaan basah dengan berat 157 (seratus lima puluh tujuh) kilogram dengan kadar Sn 8,77% (delapan koma tujuh tujuh persen);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.